



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mhd Alfi;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/14 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II A Desa Mencirim Jalan Jati Desa Sei Mencirim Kec. Sunggal Kab Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Mhd Alfi ditangkap pada tanggal 14 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: S.P.Kap/21/II/2023/Reskrim;

Terdakwa Mhd Alfi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Mhd Alfi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan dua orang atau lebih**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana seperti yang termuat dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Mhd Alfi** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar BPKB Asli sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2019 No Pol BK 3896 RBE No. Rangka MH1JM4112K537137 No. Mesin JM41E1537028;
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2019 No Pol BK 3896 RBE No. Rangka MH1JM4112K537137 No. Mesin JM41E1537028;
- 1 (satu) pasang plat/ nopol BK 3896 RBE;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Darlis Alias

Ling

- 1 (satu) pasang sandal merk ripcurl warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk air Jordan;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans;
- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar di beri hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **MHD ALFI**, pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Anggur Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di Kota Binjai yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, yang telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan dua orang atau lebih"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib saksi Darlis Alias Ling yang saat itu baru sampai rumahnya di jalan Anggur Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat baru pulang dari pasar memarkirkan sepeda motornya di teras rumah saksi Darlis Alias Ling yang mana saat itu juga ada saksi Suhendra (suami saksi Darlis Alias Ling) yang melihat saksi Darlis Alias Ling tiba di rumah dan memarkirkan sepeda motor kemudian saksi Darlis Alias Ling masuk ke dalam rumah untuk memberi anaknya makan sedangkan saksi Suhendra pergi tidur, selanjutnya dalam rentang siang hari tersebut sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama saksi Alfri Repan Sahreza GS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melintasi Jalan Anggur Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam yang Terdakwa kendaraai, ketika melewati rumah saksi Darlis Alias Ling saat itu saksi Alfri Repan Sahreza GS melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario warna merah milik saksi Darlis Alias Ling terparkir di depan rumah dengan kondisi anak kunci motor tersebut lengket di motor, melihat hal tersebut saksi Alfri Repan Sahreza GS meminta Terdakwa untuk putar balik dan setelah putar balik saksi Alfri Repan Sahreza GS turun dari sepeda motor dan mengambil motor tersebut dengan cara langsung menyalakan sepeda motor karena saat itu kuncinya lengket di motor tersebut dan Terdakwa bersama saksi Alfri Repan Sahreza langsung membawa kabur motor tersebut ke Mencirim. Selanjutnya tidak lama kemudian saksi Darlis Alias Ling keluar rumah dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi di tempat saksi memarkirkannya, sehingga saksi langsung mengatakan kepada saksi Suhendra bahwa motornya sudah hilang, kemudian saksi bersama dengan suami berusaha mencari sepeda motor tersebut di seputaran rumah dan juga saksi Darlis Alias Ling sempat memposting kehilangan motornya di media sosial Facebook namun saksi Darlis Alias Ling tidak menemukannya, sehingga keesokan harinya saksi Darlis Alias Ling melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binjai Barat, dan Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 setelah tertangkapnya saksi Alfri Repan Sahreza GS.

- Bahwa motor milik saksi Darlis Alias Ling tersebut memiliki ciri-ciri merk Honda Vario warna merah Nopol BK 3896 RBE dan nomor rangka MH1JM4112K537137 dan nomor mesin JM41E1537028, dan motor tersebut dijual oleh Terdakwa bersama saksi Alfri Repan Sahreza GS kepada sdr. Naya (DPO) seharga Rp 5.000.000,- dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan sebesar Rp 2.500.000,- yang mana hasil pencurian tersebut Terdakwa belikan pakaian dan makanan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Alfri Repan Sahreza GS mengakibatkan saksi Darlis Alias Ling mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,-.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MHD ALFI**, pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Anggur Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di Kota Binjai yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, yang telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib saksi Darlis Alias Ling yang saat itu baru sampai rumahnya di jalan Anggur Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat baru pulang dari pasar memarkirkan sepeda motornya di teras rumah saksi Darlis Alias Ling yang mana saat itu juga ada saksi Suhendra (suami saksi Darlis Alias Ling) yang melihat saksi Darlis Alias Ling tiba di rumah dan memarkirkan sepeda motor kemudian saksi Darlis Alias Ling masuk ke dalam rumah untuk memberi anaknya makan sedangkan saksi Suhendra pergi tidur, selanjutnya dalam rentang siang hari tersebut sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama saksi Alfri Repan Sahreza GS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melintasi Jalan Anggur Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam yang Terdakwa kendarai, ketika melewati rumah saksi Darlis Alias Ling saat itu saksi Alfri Repan Sahreza GS melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah milik saksi Darlis Alias Ling terparkir di depan rumah dengan kondisi anak kunci motor tersebut lengket di motor, melihat hal tersebut saksi Alfri Repan Sahreza GS meminta Terdakwa untuk putar balik dan setelah putar balik saksi Alfri Repan Sahreza GS turun dari sepeda motor dan mengambil motor tersebut dengan cara langsung menyalakan sepeda motor karena saat itu kuncinya lengket di motor tersebut dan Terdakwa bersama saksi Alfri Repan Sahreza langsung membawa kabur motor tersebut ke Mencirim. Selanjutnya tidak lama kemudian saksi Darlis Alias Ling keluar rumah dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi di tempat saksi memarkirkannya, sehingga saksi langsung mengatakan kepada saksi Suhendra bahwa motornya sudah hilang, kemudian saksi bersama dengan suami

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencari sepeda motor tersebut di seputaran rumah dan juga saksi Darlis Alias Ling sempat memposting kehilangan motornya di media sosial Facebook namun saksi Darlis Alias Ling tidak menemukannya, sehingga keesokan harinya saksi Darlis Alias Ling melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binjai Barat, dan Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 setelah tertangkapnya saksi Alfri Repan Sahreza GS.

- Bahwa motor milik saksi Darlis Alias Ling tersebut memiliki ciri-ciri merk Honda Vario warna merah Nopol BK 3896 RBE dan nomor rangka MH1JM4112K537137 dan nomor mesin JM41E1537028, dan motor tersebut dijual oleh Terdakwa bersama saksi Alfri Repan Sahreza GS kepada sdr. Naya (DPO) seharga Rp 5.000.000,- dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan sebesar Rp 2.500.000,- yang mana hasil pencurian tersebut Terdakwa belikan pakaian dan makanan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Darlis Alias Ling mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Darlis Alias Ling**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat dihadapan penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai korban dalam tindak pidana pencurian;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian pada perkara ini adalah Mhd Alfri;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Anggur Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 12.00 Wib saksi yang saat itu baru sampai rumah sehabis dari pasar memarkirkan sepeda motornya di teras rumah saksi yang mana saat itu juga ada suami saksi (saksi Suhendra) yang melihat saksi tiba di rumah dan memarkirkan sepeda motor, selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi di tempat saksi memarkirkannya, sehingga saksi langsung mengatakan kepada suami saksi bahwa motor beserta kuncinya yang diletakkan diatas meja sudah hilang, kemudian saksi bersama dengan suami berusaha mencari sepeda motor tersebut di seputaran rumah namun tidak menemukannya, sehingga saksi keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binjai Barat;
- Bahwa adapun sepeda motor milik saksi yang hilang adalah Honda Vario warna merah Nopol BK 3896 RBE dan nomor rangka MH1JM4112K537137 dan nomor mesin JM41E1537028;
- Bahwa sebelum melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Binjai, saksi sempat memposting kehilangan sepeda motor tersebut di media sosial Facebook dan sempat dilihat oleh sdri. Avinatul Ulya yang menanyakan kepada saksi mengenai sepeda motor tersebut dan saksi mengatakan sepeda motor tersebut milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saat pencurian tersebut terjadi situasi rumah saksi tidak ramai dan hanya saksi dan saksi Suhendra bersama dengan anak-anak saksi yang berada di dalam rumah;
- Bahwa rumah saksi tidak memiliki pagar atau semacamnya;
- Bahwa saat kejadian tersebut ketika saksi berada di dalam rumah saksi tidak mendengar suara atau semacamnya ketika Terdakwa melancarkan aksinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi ataupun suami saksi saat membawa motor tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti STNK dan BPKB yang telah ditunjukkan JPU di depan persidangan adalah milik saksi dan barang bukti lainnya merupakan milik Terdakwa yang merupakan hasil dari menjual motor saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Bayu Abdurrahman Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi kesehariannya merupakan anggota Polres Binjai;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian pada perkara ini adalah Mhd Alfri;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Binjai Utara yang melakukan penangkapan terhadap saksi Terdakwa dan saksi Alfri Repan Sahreza GS;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Anggur Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa (dalam berkas terpisah) dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 Wib dini hari sedangkan saksi Alfri Repan Sahreza GS di hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib;
- Bahwa adapun yang berhasil dicuri kedua Terdakwa adalah Honda Vario warna merah Nopol BK 3896 RBE dan nomor rangka MH1JM4112K537137 dan nomor mesin JM41E1537028;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa menjelaskan saat itu ketika Terdakwa melintas lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, saat itu kedua Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah terparkir di depan rumah dengan kondisi anak kunci motor tersebut lengket di stop kontak, melihat hal tersebut kedua Terdakwa berhenti dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil motor tersebut dan dibawa pergi ke Mencirim pondok;

- Bahwa motor tersebut dijual oleh Terdakwa dan saksi Alfri Repan Sahreza GS kepada sdr. Naya (DPO) seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing Terdakwa mendapatkan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa ialah 1 (satu) pasang sandal merk ripcurl warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk air Jordan, 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans, 1 (satu) pasang plat/ nopol BK 3896 RBE, 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;
- Bahwa barang bukti pakaian serta sepatu dan sandal tersebut merupakan hasil kejahatan Terdakwa yang dibeli dari uang hasil penjualan motor curian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang telah ditunjukan JPU didepan persidangan adalah barang bukti yang didapatkan saksi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Alfri Repan Sahreza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam dalam tindak pidana pencurian.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian pada perkara ini adalah MHD ALFI;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan orang yang melakukan pencurian bersama Terdakwa MHD ALFI;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Anggur Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polsek Binjai Barat pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib sedangkan Terdakwa MHD ALFI di hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 Wib dini hari;
- Bahwa adapun barang yang saksi dan Terdakwa ambil adalah Honda Vario warna merah Nopol BK 3896 RBE dan nomor rangka MH1JM4112K537137 dan nomor mesin JM41E1537028;
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama Terdakwa Mhd Alfi melintas di Jalan Anggur Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dikendarai Terdakwa Mhd Alfi, saat itu saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah terparkir di depan rumah dengan kondisi anak kunci motor tersebut lengket di stop kontak, melihat hal tersebut saksi meminta Terdakwa untuk putar balik dan setelah putar balik saksi turun dari sepeda motor dan mengambil motor tersebut dan dibawa pergi ke Mencirim pondok;
- Bahwa motor tersebut saksi bersama Terdakwa Mhd Alfi jual kepada sdr. Naya (DPO) seharga Rp5.000.000,- dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan sebesar Rp 2.500.000,-;
- Bahwa saat itu saksi bersama Terdakwa Mhd Alfi tidak ada menggunakan alat apapun karena saat itu kunci motor lengket di sepeda motor tersebut;
- Bahwa hasil pencurian tersebut saksi belikan pakaian dan makanan;
- Bahwa barang bukti pakaian tersebut merupakan hasil kejahatan Terdakwa yang dibeli dari uang hasil penjualan motor curian tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Mhd Alfi tidak ada meminta izin pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang telah ditunjukkan JPU didepan persidangan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;

- Bahwa Terdakwa mengerti atas surat dakwaan yang telah dibacakan JPU di depan persidangan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana perjudian pada perkara ini adalah Terdakwa bersama saksi Alfri Repan Sahreza GS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Binjai Barat pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Anggur Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai;

- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil bersama saksi Alfri Repan Sahreza GS adalah Honda Vario warna merah Nopol BK 3896 RBE dan nomor rangka MH1JM4112K537137 dan nomor mesin JM41E1537028;

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa bersama saksi Alfri Repan Sahreza GS melintas di Jalan Anggur Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam yang saat itu dikendarai saksi Alfri Repan Sahreza GS, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah terparkir di depan rumah dengan kondisi anak kunci motor tersebut lengket di stop kontak, melihat hal tersebut Terdakwa meminta saksi Alfri Repan Sahreza GS untuk putar balik dan setelah putar balik Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil motor tersebut dan dibawa pergi ke Mencirim pondok;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut Terdakwa bersama saksi Alfri Repan Sahreza GS jual kepada sdr. Naya (DPO) seharga Rp 5.000.000,- dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan sebesar Rp 2.500.000,- dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian dan sepatu;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama saksi Alfri Repan Sahreza GS tidak ada menggunakan alat apapun karena saat itu kunci motor lengket di sepeda motor tersebut;
- Bahwa salah satu barang yang disita saat Terdakwa ditangkap ialah berupa kunci T yang biasanya Terdakwa gunakan untuk mencuri sepeda motor sebelumnya;
- Bahwa saat itu kondisi rumah saksi korban tidak memiliki pagar;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil motor tersebut tidak ada meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi Darlis Alias Ling;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah ditunjukkan JPU didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar BPKB Asli sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2019 No Pol BK 3896 RBE No. Rangka MH1JM4112K537137 No. Mesin JM41E1537028;
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2019 No Pol BK 3896 RBE No. Rangka MH1JM4112K537137 No. Mesin JM41E1537028;
- 1 (satu) pasang sandal merk ripcurl warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk air Jordan;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans;
- 1 (satu) pasang plat/ nopol BK 3896 RBE;
- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib saksi Darlis Alias Ling yang saat itu baru sampai rumahnya di jalan Anggur Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat baru pulang dari pasar memarkirkan sepeda motornya di teras rumah saksi Darlis Alias Ling yang mana saat itu juga ada saksi Suhendra (suami saksi Darlis Alias Ling) yang melihat saksi Darlis Alias Ling tiba di rumah dan memarkirkan sepeda motor kemudian saksi Darlis Alias Ling masuk ke dalam rumah untuk memberi anaknya makan sedangkan saksi Suhendra pergi tidur, selanjutnya dalam rentang siang hari tersebut sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa yang dibonceng saksi Alfri Repan Sahreza GS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melintasi Jalan Anggur Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dan ketika melewati rumah saksi Darlis Alias Ling, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah milik saksi Darlis Alias Ling terparkir di depan rumah dengan kondisi kunci motor tersebut lengket di motor, melihat hal tersebut Terdakwa meminta saksi Alfri Repan Sahreza GS untuk putar balik dan setelah putar balik Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengambil motor tersebut dengan cara langsung menyalakan sepeda motor karena saat itu kuncinya lengket di motor tersebut dan Terdakwa bersama saksi Alfri Repan Sahreza GS langsung membawa kabur motor tersebut ke Mencirim. Selanjutnya tidak lama kemudian saksi Darlis Alias Ling keluar rumah dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi di tempat saksi memarkirkannya, sehingga saksi langsung mengatakan kepada saksi Suhendra bahwa motornya sudah hilang, kemudian saksi bersama dengan suami berusaha mencari sepeda motor tersebut di seputaran rumah dan juga saksi Darlis Alias Ling sempat memposting kehilangan motornya di media sosial Facebook namun saksi Darlis Alias Ling tidak menemukannya, sehingga keesokan harinya saksi Darlis Alias Ling melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binjai Barat, dan Terdakwa berhasil ditangkap di hari Senin tanggal 13 Februari 2023;

- Bahwa motor milik saksi Darlis Alias Ling tersebut memiliki ciri-ciri merk Honda Vario warna merah Nopol BK 3896 RBE dan nomor rangka MH1JM4112K537137 dan nomor mesin

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM41E1537028, dan motor tersebut dijual oleh Terdakwa bersama saksi saksi Alfri Repan Sahreza GS kepada sdr. Naya (DPO) seharga Rp5.000.000,- dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan sebesar Rp2.500.000,- yang mana hasil pencurian tersebut Terdakwa belikan pakaian dan makanan;

- Bahwa Terdakwa saat mengambil motor tersebut tidak ada meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi Darlis Alias Ling;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yaitu 1 (satu) lembar BPKB Asli sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2019 No Pol BK 3896 RBE No. Rangka MH1JM4112K537137 No. Mesin JM41E1537028, 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2019 No Pol BK 3896 RBE No. Rangka MH1JM4112K537137 No. Mesin JM41E1537028, 1 (satu) pasang sandal merk ripcurl warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk air Jordan, 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans, 1 (satu) pasang plat/ nopol BK 3896 RBE, 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi yang telah ditunjukkan JPU didepan persidangan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi saksi Alfri Repan Sahreza GS mengakibatkan saksi Darlis Alias Ling mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Mengambil Sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dua orang yang bernama Terdakwa Mhd Alfi, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun surat-surat terkait serta berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Mhd Alfi yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, jelaslah sudah bahwa pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Mhd Alfi yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum berada dalam kekuasaannya. (Vide : R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan arrest-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan : “Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain”.(Vide : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu benda ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 23);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya”. (Vide : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan adanya barang bukti bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib saksi Darlis Alias Ling yang saat itu baru sampai rumahnya di jalan Anggur Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat baru pulang dari pasar memarkirkan sepeda motornya di teras rumah saksi Darlis Alias Ling yang mana saat itu juga ada saksi Suhendra (suami saksi Darlis Alias Ling) yang melihat saksi Darlis Alias Ling tiba di rumah dan memarkirkan sepeda motor kemudian saksi Darlis Alias Ling masuk ke dalam rumah untuk memberi anaknya makan sedangkan saksi Suhendra pergi tidur, selanjutnya dalam rentang siang hari tersebut sekitar pukul 15.00 Wib saksi Alfri Repan Sahreza GS yang dibonceng Terdakwa melintasi Jalan Anggur Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dan ketika melewati rumah saksi Darlis Alias Ling, saat itu saksi Alfri Repan Sahreza GS melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah milik saksi Darlis Alias Ling terparkir di depan rumah dengan kondisi kunci motor tersebut lengket di motor, melihat hal tersebut saksi Alfri Repan Sahreza GS meminta Terdakwa untuk putar balik dan setelah putar balik saksi Alfri Repan Sahreza GS langsung turun dari sepeda motor dan mengambil motor tersebut dengan cara langsung menyalakan sepeda motor karena saat itu kuncinya lengket di motor tersebut dan Terdakwa bersama saksi Alfri Repan Sahreza GS langsung membawa kabur motor tersebut ke Mencirim. Selanjutnya tidak lama kemudian saksi Darlis Alias Ling keluar rumah dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi di tempat saksi memarkirkannya, sehingga saksi langsung mengatakan kepada saksi Suhendra bahwa motornya sudah hilang, kemudian saksi bersama dengan suami berusaha mencari sepeda motor tersebut di seputaran rumah dan juga saksi Darlis Alias Ling sempat memposting kehilangan motornya di media sosial Facebook namun saksi Darlis Alias Ling tidak menemukannya, sehingga keesokan harinya saksi Darlis Alias Ling melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binjai Barat, dan Terdakwa berhasil ditangkap di hari Senin tanggal 13 Februari 2023, bahwa motor milik saksi Darlis Alias Ling tersebut memiliki ciri-ciri merk Honda Vario warna merah Nopol BK 3896 RBE dan nomor rangka MH1JM4112K537137 dan nomor mesin JM41E1537028, dan motor tersebut dijual oleh Terdakwa bersama saksi Alfri Repan Sahreza GS kepada sdr. Naya (DPO) seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana hasil

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut Terdakwa belikan pakaian dan makanan, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Alfri Repan Sahreza GS mengakibatkan saksi Darlis Alias Ling mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban Darlis Alias Ling untuk mengambil sepeda motor miliknya. Dengan demikian unsur "Mengambil Sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dimana perbuatan ini dilakukan lebih dari satu orang atau dua orang atau lebih, atau perbuatan ini diselesaikan dengan peran serta orang lain, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta didukung dengan adanya barang bukti Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta didukung dengan adanya barang bukti bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib saksi Darlis Alias Ling yang saat itu baru sampai rumahnya di jalan Anggur Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat baru pulang dari pasar memarkirkan sepeda motornya di teras rumah saksi Darlis Alias Ling yang mana saat itu juga ada saksi Suhendra (suami saksi Darlis Alias Ling) yang melihat saksi Darlis Alias Ling tiba di rumah dan memarkirkan sepeda motor kemudian saksi Darlis Alias Ling masuk ke dalam rumah untuk memberi anaknya makan sedangkan saksi Suhendra pergi tidur, selanjutnya dalam rentang siang hari tersebut sekitar pukul 15.00 Wib saksi Alfri Repan Sahreza GS yang dibonceng Terdakwa melintasi Jalan Anggur Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dan ketika melewati rumah saksi Darlis Alias Ling, saat itu saksi Alfri Repan Sahreza GS melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah milik saksi Darlis Alias Ling terparkir di depan rumah dengan kondisi kunci motor tersebut lengket di motor, melihat hal tersebut saksi Alfri Repan Sahreza GS meminta Terdakwa untuk putar balik dan setelah putar balik saksi Alfri Repan Sahreza GS langsung turun dari sepeda motor dan mengambil motor tersebut dengan cara langsung menyalakan sepeda motor karena saat itu kuncinya lengket di motor tersebut dan Terdakwa bersama saksi saksi Alfri Repan Sahreza GS langsung membawa kabur

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut ke Mencirim. Selanjutnya tidak lama kemudian saksi Darlis Alias Ling keluar rumah dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi di tempat saksi memarkirkannya, sehingga saksi langsung mengatakan kepada saksi Suhendra bahwa motornya sudah hilang, kemudian saksi bersama dengan suami berusaha mencari sepeda motor tersebut di seputaran rumah dan juga saksi Darlis Alias Ling sempat memposting kehilangan motornya di media sosial Facebook namun saksi Darlis Alias Ling tidak menemukannya, sehingga keesokan harinya saksi Darlis Alias Ling melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binjai Barat, dan Terdakwa berhasil ditangkap di hari Senin tanggal 13 Februari 2023, bahwa motor milik saksi Darlis Alias Ling tersebut memiliki ciri-ciri merk Honda Vario warna merah Nopol BK 3896 RBE dan nomor rangka MH1JM4112K537137 dan nomor mesin JM41E1537028, dan motor tersebut dijual oleh Terdakwa bersama saksi Alfri Repan Sahreza GS kepada sdr. Naya (DPO) seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana hasil pencurian tersebut Terdakwa belikan pakaian dan makanan, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Alfri Repan Sahreza GS mengakibatkan saksi Darlis Alias Ling mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), maka unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar BPKB Asli sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2019 No Pol BK 3896 RBE No. Rangka MH1JM4112K537137 No. Mesin JM41E1537028, 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2019 No Pol BK 3896 RBE No. Rangka MH1JM4112K537137 No. Mesin JM41E1537028, 1 (satu) pasang plat/ nopol BK 3896 RBE, yang telah disita dari saksi korban Darlis Alias Ling maka dikembalikan kepada saksi korban Darlis Alias Ling, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) pasang sandal merk ripcurl warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk air Jordan, 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans, 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Mhd Alfi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Darlis Alias Ling;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mhd Alfi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar BPKB Asli sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2019 No Pol BK 3896 RBE No. Rangka MH1JM4112K537137 No. Mesin JM41E1537028;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2019 No Pol BK 3896 RBE No. Rangka MH1JM4112K537137 No. Mesin JM41E1537028;
 - 1 (satu) pasang plat/ nopol BK 3896 RBE;Dikembalikan Kepada saksi korban Darlis Alias Ling;
 - 1 (satu) pasang sandal merk ripcurl warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk air Jordan;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans;
 - 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;Dimusnakan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mufidah Ulfah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Galuh Eka Widyatama

Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Mufidah Ulfah, S.H., M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22